



**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMP
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN PELAJARAN
2023/2024**

LINGKUNGAN

ZONASI



PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang .
2. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2011 Penerimaan Peserta Didik Baru .
5. SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 422.1/1297/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2023/2024

B. PRINSIP

1. Objektif, transparan dan akuntabel.
2. Tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, dan etnis.
3. Dibagi menjadi 4 jalur : jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua.
4. Pendaftar jalur lingkungan akan langsung diterima (Batasan lingkungan RW ditetapkan dengan SK Kepala SMP Negeri).
5. Jika terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
6. Sistem ONLINE.
7. Tidak dipungut biaya (GRATIS).

C. PENGERTIAN UMUM

1. Jalur **Zonasi** : batas administratif kecamatan yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo untuk PPDB.
2. Jalur **Lingkungan** : pendaftar yang berdomisili dalam satu wilayah RW dan atau wilayah RW yang ditetapkan oleh Kepala SMP Negeri.
3. Jalur **Afirmasi** : pendaftar dalam atau luar zonasi dari keluarga kurang mampu yang memiliki bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, misalkan Basis Data Terpadu (BDT), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), KIP, PKH, KKS, KPS dan sejenisnya.
4. Jalur **Prestasi** : pendaftar dari luar zonasi.

D. SYARAT UMUM PENDAFTARAN

No	URAIAN
1.	Usia calon peserta didik baru SMP maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2023.
2.	Surat Keterangan Lulus asli 1 lembar dan 1 lembar foto copy.
3.	Mengumpulkan rekap nilai raport kelas 4, 5 (smt 1&2), dan kelas 6 (smt 1). Rekap nilai raport harus sesuai dengan format dari Dinas.
4.	Mengumpulkan dokumen NISN yang dicetak dari laman http://nisn.data.kemdikbud.go.id , 2 lembar.
5.	Menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli dan mengumpulkan foto copy 2 lembar. Untuk KK yang diperbarui maka bisa menggunakan fotocopy KK lama.
6.	Khusus korban bencana alam atau bencana sosial , KK dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT atau RW yang disahkan oleh lurah/kepala desa setempat, yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB
7.	Menunjukkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir asli dan mengumpulkan fotocopy 2 lembar.
8.	Berkas dimasukkan ke dalam map, 1 set untuk sekolah, 1 set untuk dinas, dengan warna map : Pendaftar lingkungan & zonasi = Merah , Afirmasi = Biru , Prestasi = Kuning dan Pendaftar Perpindahan tugas orang tua = Hijau .

E. SYARAT KHUSUS PENDAFTARAN

No	URAIAN
1.	Bagi pendaftar lingkungan : Domisili/RW masuk dalam daftar batas lingkungan yang ditetapkan oleh Kepala SMP Negeri.
2.	Bagi Pendaftar Afirmasi : Menunjukan KIP/PKH /KKS/KPS asli atau Basis Data Terpadu (BDT), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), mengumpulkan fotocopy 2 lembar. (buku rekening tidak berlaku).

3.	Bagi Pendaftar Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua: Menunjukkan surat penugasan asli dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan, dan mengumpulkan fotocopy 2 lembar.
4.	Bagi anak guru yang akan mendaftar di SMP dimana orang tuanya mengajar : Mengumpulkan fotocopy SK mengajar terakhir 2 lembar.

F. VERIFIKASI PIAGAM

NO	URAIAN
1.	Verifikasi Piagam penghargaan / Bonus Prestasi di DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. SUKOHARJO Jl. Wandyopranoto Kelurahan Mandan Sukoharjo.
2.	Mengumpulkan dokumen NISN yang dicetak dari laman http://nisn.data.kemdikbud.go.id 2 lembar.
3.	Membawa piagam asli dan foto copy piagam yang akan dinilai 2 lembar yang dilegalisir sesuai ketentuan.
4.	Piagam penghargaan yang diakui adalah yang dicapai peserta didik dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (Juni 2020 s.d 14 Juni 2023).
5.	Jika calon peserta didik memiliki lebih dari 1(satu) piagam penghargaan, maka yang dinilai hanya satu yang memiliki skor tertinggi.
6.	Piagam yang dapat diverifikasi adalah piagam asli yang diterbitkan/disahkan oleh instansi pemerintah atau induk organisasi resmi yang diakui pemerintah.
7.	Jenjang kejuaraan yang diakui sesuai dengan jenjang instansi pemerintah / induk organisasi yang menerbitkan/mengesahkan piagam asli tersebut.
8.	Lomba rutin dan berjenjang tingkat Internasional, Nasional dan Provinsi dilegalisir langsung ke dinas pengampu di provinsi.

NO	URAIAN
9.	Lomba tingkat Internasional, Nasional dan Provinsi yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga/masyarakat dilegalisir oleh instansi/lembaga/panitia penyelenggara diketahui dinas pengampu tingkat Kabupaten dan dinas pengampu tingkat provinsi.
10.	Menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa piagam yang diajukan adalah asli dan sanggup diproses secara hukum apabila diketahui bahwa piagam tersebut ternyata palsu.

G. NILAI PIAGAM

NO	PERINGKAT KEJUARAAN	JUARA		
		I	II	III
1	Internasional	Langsung Diterima	Langsung Diterima	Langsung Diterima
2	Nasional	Langsung Diterima	27,50	25,00
3	Provinsi	22,50	20,00	17,50
4	Kabupaten	15,00	12,50	10,00

H. JADWAL

NO	TANGGAL	KEGIATAN
1	12 - 14 Juni 2023	Verifikasi Piagam
2	15 Juni 2023	Penyerahan Hasil Verifikasi Piagam
3	26 – 27 Juni 2023	PPDB Tahap 1 / Lingkungan
4	30 Juni 2023	Pengumuman dan Daftar Ulang PPDB Tahap 1
5	3 – 5 Juli 2023	PPDB Tahap 2
6	6 Juli 2023	Validasi Data PPDB Tahap 2
7	7 – 8 Juli 2023	Pengumuman dan Daftar Ulang PPDB Tahap 2
8	17 Juli 2023	Hari pertama masuk sekolah Tahun Pelajaran 2023/2024.

I. ALUR PENDAFTARAN

1. Siswa hanya boleh memilih salah satu jalur dan diberikan 4 pilihan.
2. Pilihan 1, 2, 3 wajib diisi, Pilihan 1,2 SMP Negeri, Pilihan 3,4 bisa SMP negeri / swasta..
3. Jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung sedangkan jumlah pendaftar jalur lain belum terpenuhi, maka pendaftar mengisi kekurangan daya tampung di jalur lain dalam sekolah tersebut.
4. Jika jumlah pendaftar di semua jalur melebihi daya tampung, maka pendaftar yang nilainya dibawah passing grade akan digeser ke pilihan berikutnya.
5. Jika ada beberapa pendaftar dengan batas bawah yang sama persis maka diterima semua sesuai jalurnya.
6. Menandatangani surat pernyataan bersedia masuk di SMP dimana pendaftar dinyatakan diterima.
7. Jika pendaftar diterima di SMP pilihan ke-2/3/4, maka serah terima berkas pendaftaran dilakukan oleh antar petugas sekolah (bukan oleh pendaftar).

J. PENILAIAN

Nilai Akhir (NA)	= A + B
-------------------------	----------------

A = Rata-rata hasil laporan belajar

B = Nilai Piagam

K. INFORMASI

1. Secara online * (<http://ppdb-sukoharjo.net>).
2. Melalui papan pengumuman dimasing-masing satuan pendidikan.
3. Telephone : (0271) 593020 Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
4. Email : dikmen.disdikskh@gmail.com

L. TAUTAN UNDUH DOKUMEN

<https://bit.ly/PPDBSKH23>

Berisi : Format Rekap Nilai, Leaflet/Brosur, Format Surat Keterangan Lulus, Formulir Verifikasi Piagam, Surat Pernyataan Piagam, Daftar Zonasi, Daftar Zona Lingkungan, Materi Sosialisasi.